



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PN End

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Amrizal, laki-laki, umur 33 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pautora, Desa Embu Ndoa, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristianus Tato, S.H, Benediktus A. Mosa, S.H, Advokat pada kantor hukum Kris Tato, SH. Dan Rekan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang beralamat di Puukungu – Desa Ondorea – Kec. Nangapanda – KM 31 – Kab. Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 20/SK.KH/PDT/III/2022/PN End tertanggal 10 Maret 2022 sebagai Penggugat I ;

Said Pala, laki-laki, umur 55 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Barai, Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristianus Tato, S.H, Benediktus A. Mosa, S.H, Advokat pada kantor hukum Kris Tato, SH. Dan Rekan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang beralamat di Puukungu – Desa Ondorea – Kec. Nangapanda – KM 31 – Kab. Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 20/SK.KH/PDT/III/2022/PN End tertanggal 10 Maret 2022 sebagai Penggugat II ;

M e l a w a n :

No'o Ga'a, Perempuan, umur 70 tahun, pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Barai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Ahmad Abu E, laki-laki, umur 42 tahun, pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Barai Wena, RT.005/RW.001, Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ;

Setelah membaca permohonan secara tertulis yang di sampaikan dari Kuasa Para Penggugat untuk mencabut perkara ini dengan alasan adanya perubahan materi gugatan ;

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini yang dimohonkan oleh Kuasa Para Penggugat belum diajukan Jawaban dan pencabutan tersebut di ajukan melalui surat maka menurut majelis hakim pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa namun demikian pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

- Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan; (KUHPerd. 1979, 1981,) ;
- Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya. (Rv. 58 dst., 607 dst.) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat dikabulkan, Kuasa Para Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya yang akan disebutkan didalam amar penetapan nanti ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

- Menyatakan permohonan pencabutan diajukan sebelum dilakukan Jawaban oleh Para Tergugat ;
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2022/PN.End oleh Kuasa Para Penggugat ;
- Menetapkan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2022/PN.End telah dicabut oleh Penggugat dan dinyatakan telah selesai ;
- Membebaskan kepada Kuasa Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Ende pada Selasa tanggal **22 Maret 2022**, oleh : **HERBERT HAREFA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, dengan **MADE MAS M WIHARDANA , SH** dan **SARAJEVI GOVINA, SH, ,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **ERMELINDA N.LUDJI, Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh ParaTergugat.

Hakim Anggota

Ttd

MADE MAS M WIHARDANA, SH.

ttd

SARAJEVI GOVINA, SH,

Hakim Ketua

ttd

HERBERT HAREFA, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

ERMELINDA N.LUDJI

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK perkara	: Rp. 300.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya Materai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia